

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan sosiologis hukum dan memiliki jenis penelitian hukum empiris. Metodologi ini menghasilkan data berupa pernyataan atau tulisan serta perilaku yang dapat diamati secara langsung dari subjek penelitian.¹⁹

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris (Penelitian Lapangan), di mana penulis mengumpulkan data secara langsung di lokasi penelitian dengan menelaah putusan-putusan perkara dan melakukan wawancara langsung yang dilakukan di Pengadilan Agama Mojokerto mengenai perkara dengan putusan Nomor 106/Pdt.P/2025/PA.Mr, menganalisis secara mendalam dengan rujukan pada literatur dan menulis buku tentang penggunaan peraturan perundang-undangan, dengan memanfaatkan karya para ahli yang sangat dekat dengan pokok permasalahan investigasi terhadap masalah yang diteliti.²⁰

B. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan tiga pendekatan, yaitu: Pertama, Pendekatan kasus (*case approach*) adalah pendekatan yang melihat kasus yang telah diputuskan oleh pengadilan dan memiliki kekuatan

¹⁹ Arif Furchan, *Pengantar Metode Penelitian Kualitatif* (Surabaya: Usaha Nasional, 1992).22

²⁰ Sarmanu, *Dasar Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan Statistika* (Surabaya: Airlangga University Pres, 2017).45

hukum yang tetap. khususnya terkait kasus dispensasi nikah yang diputuskan di Pengadilan Agama Mojokerto.

Kedua, Pendekatan Undang-Undang (*statute approach*) yaitu menggunakan penafsiran hukum untuk menafsirkan undang-undang dan peraturan yang terkait dengan dispensasi nikah dengan tujuan menentukan arti atau makna pasal tertentu.

Ketiga, Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) yaitu melihat penyelesaian masalah dari perspektif aspek-aspek hukum yang melatarbelakanginya atau dari nilai-nilai yang terkandung dalam membandingkan sebuah peraturan dengan ide-ide yang digunakan.

C. Kehadiran Peneliti

Kehadiran peneliti pada lokasi penelitian merupakan instrumen sekaligus sebagai pengumpul data, tidak hanya itu peneliti juga ikut terlibat langsung dalam tindakan untuk mencapai tujuan penelitian, perannya peneliti pada penelitian ini sebagai pihak yang merencanakan, mengumpulkan data, menganalisis data sampai pada melaporkan hasil penelitian. Selain itu peneliti sebagai pengamat penuh menjamin keakuratan penelitian dengan terjun langsung kelapangan.

D. Lokasi Penelitian

Penelitian ini berlokasi di Pengadilan Agama Mojokerto yang beralamatkan di Jl. Raya Prajurit Kulon No.17, Mojokerto, Jawa Timur 61326 yang menjadi subjek penelitian ini dikarenakan adanya penolakan dispensasi nikah oleh Hakim karena ketidaksiapan calon mempelai Wanita

ditinjau dari Undang-Undang RI Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan PERMA No 5 Tahun 2019 tentang pedoman mengadili perkara dispensasi kawin.

E. Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum adalah subjek dari mana asal data penelitian itu diperoleh. Apabila penelitian menggunakan wawancara dalam pengumpulan data, maka sumber data disebut responden, yaitu orang yang merespon atau menjawab pertanyaan, baik tertulis maupun lisan.²¹ Sumber bahan hukum yang dimaksud adalah bahan hukum yang diperoleh dari berbagai narasumber yang menjadi subjek penelitian ini

Data-data yang digunakan peneliti dalam penelitian hukum ini adalah :

1. Bahan hukum primer, yang terdiri dari undang-undang, catatan resmi atau risalah yang digunakan untuk membuat undang-undang dan putusan hakim. Maka dari itu penulis bahan primer sebagai berikut:
 - a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang mengatur batas minimal usia perkawinan dan persyaratan untuk dispensasi kawin oleh pengadilan dengan alasan sangat mendesak dan bukti pendukung yang cukup.
 - b. PERMA No. 5 Tahun 2019 tentang pedoman mengadili Perkara Dispensasi Kawin

²¹ V. Wiratna Sujarweni, *Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2020).73

c. Putusan Pengadilan Agama Mojokerto Nomor 106/Pdt.P/2025/PA.Mr sebagai data primer kasus konkret yang menjadi fokus studi, yang memuat pertimbangan hakim secara langsung terkait penolakan permohonan dispensasi kawin karena ketidaksiapan calon pengantin perempuan.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang menjelaskan, memahami, atau menganalisis bahan hukum primer yang bersifat mengikat secara hukum. Sumber data sekunder meliputi buku teks, artiker jurnal, hasil penelitian, kamus-kamus hukum, dan dokumen-dokumen yang membahas atau mengulas peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan.²²

F. Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data peneliti menggunakan beberapa Teknik Sebagai Berikut:

1. Wawancara

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah valid dan akurat, dan pengumpulannya dilakukan dengan beberapa metode yang saling melengkapi. Pertama, wawancara langsung dilakukan dengan hakim Pengadilan Agama Mojokerto yang menangani kasus dispensasi kawin nomor 106/Pdt.P/2025/PA.Mr Tujuan wawancara ini adalah untuk mempelajari pendapat hukum hakim mengenai penolakan permohonan dispensasi kawin, terutama

²² Wahyuni Willa, "Objek Penelitian Hukum Normatif Untuk Tugas Akhir," last modified December 2022, accessed June 20, 2025, <https://www.hukumonline.com/berita/a/objek-penelitian-hukum-normatif-untuk-tugas-akhir-lt63a46376c6f72/>.

mengenai ketidaksiapan calon pengantin perempuan. Metode wawancara disusun secara sistematis dan menggunakan alat perekam suara untuk memastikan bahwa datanya lengkap.

2. Observasi

Observasi dilakukan dengan menyaksikan proses persidangan dan pengambilan keputusan di Pengadilan Agama Mojokerto. Ini dilakukan secara partisipatif dan sistematis untuk mencatat fakta-fakta yang relevan dengan subjek penelitian.

3. Dokumentasi

Dokumentasi digunakan untuk mendapatkan data sekunder. Ini termasuk salinan putusan pengadilan mengenai kasus nomor 106/Pdt.P/2025/PA.Mr, peraturan perundang-undangan, dan literatur hukum yang relevan, seperti Peraturan Mahkamah Agung tentang dispensasi kawin dan Undang-Undang Perkawinan. Dokumentasi ini membantu memperkuat analisis dan memberikan landasan hukum penelitian. Penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan informasi yang menyeluruh dan mendalam tentang alasan hakim yang menolak permohonan dispensasi kawin.²³

G. Instrumen Pengumpulan

Instrumen pengumpulan data meliputi:

- a. Peneliti
- b. Narasumber
- c. Lembar pengamatan

²³ Vera, Ni Luh Putu, dan Nurun Ainuddin, *Logika Hukum Dan Terobosan Hukum Melalui Legal Reasoning*, Jurnal Hukum Jatiwarsa (Mataram: Universitas Mataram, 2016).104

- d. Bolpoin
- e. Hanphone
- f. Buku/jurnal/artikel
- g. Lembar pertanyaan wawancara

H. Pengecekan Keabsahan Data

Pengecekan keabsahan data melibatkan penggunaan teknik triangulasi data yang melibatkan pengecekan data dari berbagai sumber yang berbeda dengan berbagai metode dan dalam berbagai periode waktu. Dalam penelitian ini, triangulasi sumber data ini digunakan untuk memverifikasi keabsahan data.²⁴ Triangulasi sumber adalah metode pengumpulan data yang menggabungkan berbagai data dan sumber sebelumnya untuk mengevaluasi keunggulan sumber data. Triangulasi sumber adalah metode pengumpulan data yang menggabungkan berbagai data dan sumber sebelumnya. Triangulasi data adalah metode pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan waktu.

I. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan tahap yang paling penting dalam suatu proses penelitian. Menurut Irawan analisis data adalah suatu kegiatan yang bersifat mentransformasikan data menjadi informasi. Data adalah hasil suatu pencatatan, sedangkan informasi adalah makna hasil dari pencatatan.²⁵

²⁴ Hengki Wijaya Helaluddin, *Analisis Data Kualitatif: Sebuah Tinjauan Teori Dan Praktik* (Sekolah Tinggi Theologia Taffray, 2019).95

²⁵ M.H Dr. H. Nur Solikin., S.Ag., *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum* (Pasuruan: CV. Penerbit Qiara Media, 2021). 129

Dalam penelitian ini, analisis data dilakukan melalui pendekatan kualitatif yuridis normatif. Tujuan dari pendekatan ini adalah untuk menguraikan dan menginterpretasikan bahan hukum primer dan sekunder secara menyeluruh. Data yang dikumpulkan dari keputusan Pengadilan Agama Mojokerto nomor perkara 106/Pdt.P/2025/PA.Mr., bersama dengan peraturan perundang-undangan terkait, akan dievaluasi dengan menghubungkan fakta-fakta hukum dengan ketentuan dan asas hukum yang relevan, terutama yang berkaitan dengan perkawinan dan perlindungan anak. Analisis dilakukan secara deskriptif dan analitis. Ini berarti menguraikan keadaan hukum secara rinci dan logis, dan kemudian menarik kesimpulan berdasarkan cara norma hukum ditafsirkan dan pendapat hakim tentang kasus tersebut.

Proses analisis dimulai dengan pengumpulan data. Ini termasuk dokumen putusan pengadilan, undang-undang, peraturan Mahkamah Agung, dan literatur hukum terkait. Selanjutnya, data tersebut diklasifikasikan dan dipelajari menggunakan pendekatan statute (pendekatan perundang-undangan) untuk memahami undang-undang yang mengatur dispensasi kawin, dan pendekatan kasus (pendekatan kasus) untuk melihat pertimbangan yang diambil hakim saat membuat keputusan tentang subjek penelitian. Oleh karena itu, penelitian ini mengintegrasikan elemen normatif dan empiris untuk mendapatkan gambaran menyeluruh tentang alasan hakim menolak permohonan dispensasi kawin karena ketidaksiapan calon pengantin perempuan.

Hasil analisis akan disajikan dalam bentuk uraian kualitatif yang menjelaskan bagaimana hakim menggunakan prinsip hukum dan perlindungan anak saat memutuskan kasus. Metode ini memungkinkan peneliti untuk menginterpretasikan makna dan relevansi keputusan pengadilan dalam konteks hukum dan sosial. Metode ini juga memungkinkan peneliti untuk memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang faktor-faktor yang menyebabkan penolakan dispensasi kawin. Hasilnya baik deskriptif maupun analitis, dengan penekanan pada pentingnya penerapan hukum dan keadilan oleh hakim dalam kasus ini.